



PEMERINTAH PROVINSI RIAU

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau

Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 PEKANBARU

Email : dpmptsp@riau.go.id

IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN UNTUK SMK YANG DISELENGGARAKAN OLEH MASYARAKAT NOMOR :503/DPMPTSP/IZIN-DIKMENJUR/2023/7

Sesuai amanat Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan jo. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau sesuai kewenangan harus memberikan persetujuan atas izin yang dimohonkan.

Berdasarkan Pertimbangan Teknis yang telah diteliti serta dinyatakan layak oleh Tim Teknis Verifikasi Perizinan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Riau Nomor 800/Disdik/1.3/2023/14309 Tanggal 12 Juni 2023 yang kami terima pada tanggal 12 Juni 2023 telah memenuhi syarat, dengan ini memberikan izin Pendirian Satuan Pendidikan kepada :

- | | |
|-----------------------------|--|
| 1. Nama Yayasan | : PENDIDIKAN TUNAS MANDIRI |
| 2. Nama Sekolah | : SMK TARUNA MIGAS YKPP DUMAI |
| 3. Akta Pendirian Yayasan | : 23 Tanggal 10 Desember 2007 |
| 4. Akta Perubahan Yayasan | : 02 Tanggal 10 Mei 2021 |
| 5. NPWP | : 61.938.916.6-212.000 |
| 6. Ketua / Penanggung Jawab | : LUKMANUL HAKIM, S.Pd.I |
| 7. Alamat | : Jl. Gasoline, Komplek Perumahan Bukit Datuk Kota Dumai - Provinsi Riau |
| 8. Program / Jurusan | : a. Teknik Perminyakan Kompetensi Keahlian Teknik Pengolahan Minyak,
Gas dan Petrokimia;
b. Seni Rupa Kompetensi Keahlian Desain Komunikasi Visual. |

Dengan ketentuan-ketentuan :

1. Pemegang Izin Pendirian wajib melaporkan kegiatan belajar mengajar setiap Triwulan, Semesteran, Tahunan kepada Dinas Pendidikan Provinsi Riau melalui Bidang Pembinaan SMK;
2. Semua kegiatan operasional sekolah harus mengacu pada standar pelayanan minimal sekolah dalam penerapan 8 (delapan) Standar Nasional Pendidikan;
3. Ruang kelas memiliki meja dan kursi yang sesuai dengan Standar Pelayanan Pendidikan;
4. Penanggung jawab dalam menyelenggarakan kegiatan operasional sekolah wajib mematuhi ketentuan peraturan perundangan;
5. Secara bertahap SMKS Taruna Migas YKPP Dumai berupaya agar Kompetensi Keahlian Teknik Pengolahan Minyak Gas dan Petrokimia serta Kompetensi Keahlian Seni rupa dapat memenuhi 8 standar Nasional Pendidikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang standar Nasional Pendidikan.

Izin Pendirian Satuan Pendidikan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.



2.03.01.04

Ditetapkan di Pekanbaru
pada tanggal 13 Juni 2023



Ditandatangani Secara Elektronik Oleh:
**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI RIAU**

Dra. H. HELMI D., M.Pd
Pembina Utama Muda
NIP. 19661231 199703 1 027

Telah Ditandatangani Secara Elektronik Melalui Sertifikat Yang Diterbitkan Oleh RSR

Tembusan :

1. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Riau di Pekanbaru;
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Dumai di Dumai.

TIDAK DIPUNGUT BIAYA (GRATIS)

